



## PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Margono bin Bondeng**, usia 42 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Tani, berkediaman di Dusun 3 Desa Bangpanga, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Pemohon I**;

**Aini Kambotan binti Kinetek**, usia 43 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Tani, berkediaman di Dusun 3 Desa Bangpanga, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 12 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dalam register perkara Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Bgi, tanggal 12 Februari 2020, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : Abdul Halim alias Winto bin Margono  
Tanggal lahir : 10 Mei 2003 (16 tahun, 9 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : Tidak sekolah

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada  
Status : jejaka dalam usia 16 tahun 9 bulan  
Alamat : Dusun 3 Desa Bangpanga, Kecamatan Tinangkung  
Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan;

dengan calon istrinya:

Nama : Meliyanti Hana Alalang binti Hana Alalang  
Umur : 16 tahun 8 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : MI (Madrasah Ibtidaiyah)  
Pekerjaan : Tidak ada  
Status : perawan dalam usia 16 tahun 8 bulan  
Alamat : Jalan Kramat Raya RT.14 Kelurahan Dodung,  
Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor B.46/Kua.22.13.1/Pw.01/02/2020 tanggal 11 Februari 2020;

4. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan keduanya sudah saling mencintai dan tidak dapat lagi dipisahkan;

5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (Abdul Halim alias Winto bin Margono) berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga begitu pula dengan calon istrinya (Meliyanti Hana Alalang binti Hana

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alalang) berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon isteri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (Abdul Halim alias Winto bin Margono) untuk menikah dengan (Meliyanti Hana Alalang binti Hana Alalang) sebagai calon isterinya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikah anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan bahwa bukti Akte Kelahiran anak tidak ada, dan ijazah sekolah pun tidak ada karena anak para Pemohon tidak tamat sekolah di Sekolah Dasar, dan para Pemohon menyatakan bahwa mereka tidak memiliki buku nikah dan hanya memiliki Kartu Keluarga, sehingga para Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena pencabutan para Pemohon tersebut didasarkan karena tidak memenuhi syarat formil sebuah permohonan, maka pencabutan tersebut telah sesuai hukum, sehingga Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV, permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut dengan memohon mencabut permohonannya kepada Hakim, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;

*Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bgi*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Bgi dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 816.000,- (*Delapan ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

**MUHAMMAD SALEH, S.H.I.**

**MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	700.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	816.000,-

Terbilang : (*Delapan ratus enam belas ribu rupiah*).

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bgi